LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 3 1982 SERI E.

---

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 201/Ps.222/A.61/SK/1982
Lampiran : 3 (tiga)

TENTANG:
PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN KEPADA EMBUN,
JABATAN TERAKHIR KETUA/MERANGKAP ANGGOTA
BADAN URUSAN CESS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
DI BANDUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

MEMBACA: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 18 Januari 1982 Nomor 061/SK.58-PLK/82 tentang pelaksanaan Pembubaran Badan Urusan Cess Daerah Propinsi Jawa Barat;

MENIMBANG: a. bahwa EMBUN tersebut selama menjalankan tugas jabatannya sebagai Ketua/Merangkap Anggota Badan Urusan Cess Daerah Propinsi Jawa Barat, telah menunjukkan prestasi kerja yang baik.
b. bahwa berhubung dengan itu, dianggap sudah sepantasnya kepadanya diberikan suatu penghargaan.
c. bahwa penghargaan dimaksud sub b di atas perlu ditetapkan dalam bentuk yang nyata.
Berkehendak melaksanakan pemberian penghargaan dimaksud:

MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
3. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tanggal 1-9-1973 Nomor 7/PD/DPRD/1973.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:
PERTAMA: Menyatakan terima kasih dan Penghargaan kepada:
EMBUN
atas jasa-jasanya dalam menunaikan tugas jabatannya sebagai Ketua/Merangkap Anggota Badan Urusan Cess Propinsi Jawa Barat di Bandung.

KEDUA: Menyampaikan tanda terima kasih tersebut dalam diktum PERTAMA di atas dalam bentuk:

1.LAMBANG PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA
2.PIAGAM PENGHARGAAN.
3.CINCIN TATALIBATIN

KETIGA:Memerintahkan memuat surat keputusan ini dalam Lembaran Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal: 18 Januari 1982.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

H.A. KUNAEFI.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.Yth. Bapak Menko Bidang EKUIN/Ketua BAPPENAS di Jakarta.
2.Yth. Bapak Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta.
3.Yth. Bapak Menteri Sekretaris Negara di Jakarta.
4.Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
5.Yth. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
6.Yth. Bapak Menteri Perdagangan dan Koperasi di Jakarta.
7.Yth. Saudara Badan Urusan Cess di Jakarta.
8.Saudara Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
9.Saudara Anggota Muspida Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
10.Saudara Ketua Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
11.Saudara Pembantu Gubernur untuk Wilayah I s/d V di Jawa Barat.
12.Saudara Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Barat.
13.Saudara Kepala Dinas/Direktorat/Inspektorat/Badan/Lembaga Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
14.Saudara Assisten Sekwilda/Kepala Biro pada Sekretaris Wilayah/Daerah tingkat I Jawa Barat di Bandung.
1 s/d 14 agar menjadi maklum dan

PETIKANkepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 31 Desember tahun 1982 Nomor 3 Seri E.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026